

EKSISTENSI PERS DAERAH DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH

Harmonis

Dosen Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta
harmonis@plasa.com

ABSTRAK

Keberadaan pers daerah (dalam artian perannya) baru akan optimal bila pers daerah benar-benar independen, jauh dari intervensi kepentingan penguasa yang korup dan penindas rakyat dengan mengatasnamakan rakyat di daerah, serta perilaku-perilaku kurang terpuji lainnya. Jika tidak harapan yang sangat berlebihan (tepatnya ideal) terhadap pers pada umumnya dan pers daerah secara khusus, hanya akan tinggal harapan belaka. Pers daerah akan menjadi alat legitimasi penguasa dan pemilik modal di daerah yang berpikir raktis dan pragmatis, seperti yang pernah kita rasakan pada rezim Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba). Semoga tidak pada Orde Reformasi.

Kata Kunci: Pers Daerah, Independen, Rezim, Otonomi Daerah

Pendahuluan

Diantara ketetapan (TAP) penting yang dilahirkan oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada sidang tahunan MPR yang berlangsung dari tanggal 08 sampai dengan 19 Agustus 2000 adalah ketetapan MPR yang berkenaan dengan "Otonomi Daerah" (OD). Mengingat selain keberadaan dari ketetapan itu untuk melegitimasi atau memperkuat UU No 22 Tahun 1999, yang lebih penting lagi dari itu adalah apa yang terkandung pada tujuan dari dibelakukannya OD, yakni dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sesungguhnya, yaitu seluruh masyarakat Indonesia dengan segala tumpah darahnya yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

Akan tetapi, realisasi dari ketetapan tersebut akan sangat jauh dari harapan bila setiap komponen yang ada dalam masyarakat tidak mengambil peran serta dalam mengejawantahkannya, termasuk dalam hal

ini eksistensi pers. Keberadaan pers, khususnya pers daerah, dalam men-sukseskan realisasi dari semangat suci yang terkandung pada ketetapan Otonomi Daerah sangat signifikan (berarti) karena pers mempunyai kekuatan yang maha dahsyat, seperti yang dapat dipahami melalui teori "Powerfull of media" (pers merupakan istilah lain dari media massa cetak) untuk melakukan sesuatu yang perlu untuk dilakukan, tidak terkecuali dalam hal ini ikut men-sukseskan ketetapan MPR tentang Otonomi Daerah.

Tinjauan Teori Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang, Otonomi Daerah (Oda) adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara daerah otonom diartikan dengan kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk itu, menurut Bhenyamin Hoessen, “perlu dipahami secara seksama tentang pengertian dari daerah tersebut. **Pertama**, otonomi daerah dimiliki oleh masyarakat. **Kedua**, penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan dengan prakarsa sendiri dari masyarakat yang bersangkutan. **Ketiga**, penyelenggaraan otonomi oleh lembaga-lembaga pemerintahan setempat yang terlepas dari lembaga-lembaga pemerintahan pusat. **Keempat**, tujuan akhir penyelenggaraan otonomi adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat setempat”.

Dengan demikian berarti bahwa kekuasaan daerah menjadi sangat besar. Kewenangan daerah mencakup seluruh bidang pemerintah, kecuali kewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain yang bersifat makro yaitu perencanaan pembangunan nasional, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi dan keuangan negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Pengelolaan sumber daya nasional yang tersedia di daerah beserta kelestarian lingkungan adalah merupakan tanggung jawab daerah. Dalam mengelola pemerintahannya, daerah tingkat dua (DT II) wajib melaksanakan bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri

dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, koperasi, dan tenaga kerja.

Mengingat begitu berkuasanya daerah otonom, maka tidak mengherankan jika muncul kekhawatiran disebagian kalangan anggota masyarakat, bahwa TAP MPR tersebut bukannya memberdayakan masyarakat dalam rangka menciptakan keadilan dan kemakmuran di seluruh daerah di Indonesia, melainkan memberi peluang untuk muncul raja-raja kecil di daerah dimana perilakunya tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan perilaku raja-raja besar di pusat. Artinya, TAP MPR tidak menciptakan kemakmuran dalam keadilan dan keadilan dalam kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia di manapun berada, yang diciptakan adalah pemindahan ketidakadilan dan penjajahan yang pernah dilakukan selama ini (minimal dua Orde, yaitu Orde Lama dan Orde Baru) oleh pemerintah Pusat terhadap daerah ke pemerintah daerah otonom terhadap rakyat yang berada di bawah daerah otonomnya masing-masing, seperti pada rakyat kecamatan dan pedesaan (kelurahan).

Dengan demikian yang tercipta bukannya kemashlahatan atau kebaikan bagi seluruh rakyat melainkan kesengsaraan yang tidak pernah berakhir. Lepas dari mulut buaya pindah ke mulut harimau (kata pepatah petiti orang tua-tua kita dahulu).

Pers Daerah

Perdebatan tentang apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan pers daerah secara substansial nampaknya tidak akan pernah berakhir, karena perspektif para pakar dalam melihat dan menganalisa, serta memberikan penekanan, bervariasi pula. Makanya, tidak mengherankan

bila adanya yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan pers daerah adalah pers yang terbit dan dimiliki oleh orang daerah, serta distribusinya atau yang menjadi pembacanya adalah suatu masyarakat daerah tertentu, seperti Haluan di Sumatera Barat, Waspada di Sumatera Utara, dan Pikiran Rakyat di Jawa Barat, dsbnya.

Sementara yang lain berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan pers daerah adalah, disamping pengertian di atas, dilengkapi dengan isinya memuat berita-berita daerah dan nasional, serta internasional, seperti Jawa Post dan surat-surat kabar yang dipaparkan sebelumnya di atas. Dalam contoh Harian Haluan, selain memuat berita-berita daerah Sumatera Barat, juga memuat berita-berita Nasional dan Internasional yang diperoleh melalui penggunaan teknologi komunikasi atau dikenal dengan *cyber communication*, seperti internet.

Terlepas dari perdebatan di atas, yang sangat signifikan (berarti dan penting) dari kajian tentang pers daerah adalah yang berkenaan dengan fungsi dan peran dari pers daerah. Secara global, fungsi dan peran dari pers daerah tidak jauh berbeda dengan fungsi dan peran dari pers itu sendiri, karena ia merupakan bagian pers secara keseluruhan. Secara umum dapat dikelompokkan kepada sebagai penyebar atau pemberi informasi (*to inform*), mendidik (*to educate*), mempengaruhi (*to persuasion*), memberi hiburan (*to entertainment*), *social control*, pengembangan mental, dan adaptasi serta manipulasi lingkungan. Dan secara khusus, pers mempunyai fungsi dan peran menyediakan, mengukuhkan, menggerakkan, menawarkan etika/sistem nilai tertentu, menganugerahkan status, membius, mencip-

takan rasa kebersamaan, dan untuk privatisasi.

Fokus dari fungsi dan peran pers daerah tersebut tentunya, adalah yang berkenaan dengan kepentingan daerah dengan segala kekhususannya (karakteristiknya) dan tanpa mengabaikan kepentingan nasional secara keseluruhan. Dengan kata lain, fungsi dan peran dari pers daerah, selain untuk kepentingan daerah yang bermuara kepada kemashlahatan masyarakat suatu daerah, juga dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya, yaitu masyarakat madani dengan karakteristik jauh dari NKK, dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya, seperti sumbangan untuk negara dikatakan untuk pribadi, melemparkan kesalahan kepada orang/institusi lain, serta menuduh atau menjebloskan orang baik-baik yang belum tentu bersalah ke tahanan (dalam istilah pers dikenal dengan sebutan *trial by the press*).

Pers Daerah dalam konteks Otonomi Daerah

Memperhatikan begitu mulianya tujuan dari TAP MPR dan UU N0 22 tahun 1999 tentang OD, dan adanya kekhawatiran dari sebagian kalangan anggota masyarakat, khususnya oleh mereka-mereka yang selama ini sangat menikmati dan bergelimang dengan segala fasilitas disebabkan oleh kebijakan yang selama ini tidak bijak dan membuat kesenjangan yang sangat tajam antara daerah dengan pusat dan antara satu daerah dengan daerah lainnya, terjadi eksploitasi pusat (tepatnya oleh orang-orang atau pejabat pusat) terhadap rakyat dan pejabat daerah, dengan segala argumentasinya melalui retorika yang sangat meyakinkan. Maka pers daerah dengan segala fungsi dan peran

idealnya, seperti yang dikemukakan di atas, harus menjawab dan mengantisipasi-pasinya.

Artinya, keberadaan pers daerah dalam konteks mensukseskan dan memaknai dari ditetapkan dan diberlakukan kebijakan yang berkenaan dengan OD, sangat signifikan dan diharapkan sehingga kekhawatiran dan munculnya ekses (dampak negatif) yang tidak diinginkan dari diberlakukannya OD tersebut, setidaknya dapat diminimalisir atau diperkecil, walaupun tidak dikatakan dapat dieleminir atau dihilangkan sama sekali.

Dengan demikian pers daerah harus mampu memainkan peran penting tersebut sesuai dengan fungsi dan peran yang melekat padanya, jika tidak apa yang dikhawatirkan dengan akan muncul raja-raja kecil di daerah otonom dan tidak sukses realisasi dari kebijakan atau TAP MPR di atas tidak dapat dihindari. Dengan redaksi lain, pers daerah di satu sisi harus melakukan kontrol terhadap pengambil kebijakan di daerah yang tidak bijak dan mesengsarakan rakyat banyak, seperti terhadap pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga trias politika lainnya di daerah, dan pada sisi lain harus juga berperan sebagai institusi yang memberi motivasi terhadap rakyat agar berperan aktif dalam setiap proses pembangunan, sehingga terwujud apa yang dicita-citakan oleh rakyat secara keseluruhan. Rakyat dididik agar mempunyai keberanian untuk mengatakan yang salah itu salah, walaupun itu dilakukan dan dikatakan oleh pejabat pemerintah yang berkuasa, serta mengatakan sesuatu yang benar itu benar, walaupun itu dilakukan dan dikatakan oleh rakyat *grass root* (lapisan bawah) sekalipun.

Tuntutan terhadap peran optimal dari pers, terutama pers daerah,

tersebut sangat cukup beralasan, karena pers mempunyai kekuatan atau kemampuan untuk itu, seperti yang juga dapat dipahami melalui teori "***The powerfull of media***". Dalam lingkup makro dapat dilihat begitu berpengaruhnya pers dalam membangun *image – image building* – terhadap seorang Presiden, sehingga Presiden negara adikuasa AS Bill Clinton, dalam kasus skandal seksualnya dengan Monica Lewinsky, harus menggunakan waktu ekstra luar biasa untuk mencari dan mendapatkan dukungan dari senator AS agar dirinya tidak di *impeachment* (diberhentikan dengan tidak hormat karena skandal atau kesalahan tertentu yang tergolong sangat berat dan memalukan) oleh Kongres AS.

Hal yang sama juga dapat ditemukan pada kasus pembakaran rumah ibadah salah satu agama oleh penduduk di Tasikmalaya Jawa Barat beberapa tahun yang lalu disebabkan oleh sebuah pemberitaan tentang pembakaran rumah ibadah pemeluk suatu agama di salah satu Propinsi di Indonesia Timur.

Dan drama jatuhnya rezim Orde Baru (Orba) di bawah kepemimpinan (Presiden) Jenderal Besar HM. Soeharto. Pers mempunyai andil atau kontribusi yang sangat signifikan (berarti) dalam rangka mendorong dan menggerakkan serta memobilisasi setiap komponen reformasi pada saat itu, khususnya kelompok mahasiswa untuk menggalang kekuatan guna menumbangkan rezim Orba beserta kroni-kroninya dan mengganti dengan pemerintahan yang diharapkan lebih baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, khususnya rezim Orde Baru (Orba)..

Catatan penting yang perlu diingat adalah, bahwa peran pers,

khususnya dalam konteks kesuksesan OD untuk kepentingan masyarakat daerah otonom pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, baru akan optimal bila pers daerah benar-benar independen, tidak mudah dirasuki oleh kepentingan penguasa daerah otonom yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya, serta kepentingan pihak-pihak yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat segala-galanya di atas kepentingan individu, kelompok, dan golongan.

Dari perjalanan sejarah, baik Indonesia maupun dunia internasional telah terbukti bahwa hanya pers yang benar-benar independen dan profesional yang dapat menjalankan fungsi dan peran idealnya di atas, sebab pers ini mempunyai keberanian dan tanggung jawab moral yang sangat tinggi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat, keberadaan pers sangat berarti dalam melakukan kontrol terhadap para pejabat AS, termasuk terhadap Presiden dan calon Presiden sekalipun. Contoh yang sangat menghebohkan adalah kasus tumbangnya Presiden Richard Nixon dan Calon Presiden Amerika Serikat Gerald Hart, karena kasus skandal "Watergate" dan "Seksual". Serta NKK (Nepotisme, Kolusi, dan Korupsi) mantan Presiden Soeharto dari Indonesia.

Sementara pers yang tidak independen dan profesional, perilakunya tidak jauh berbeda dengan perilaku penguasa yang korup serta haus akan kekuasaan. Yang diutamakan adalah, sejauh mana yang dilakukan dapat memberi keuntungan bagi dirinya, dengan tidak mempedulikan apakah yang didapatkan tersebut merugikan atau menyengsarakan pihak

lain melalui berita-berita kontroversialnya, seperti yang juga pernah terjadi pada dua orde sebelumnya, yaitu Orla (Orde Lama) dan Orba (Orde Baru). Pers yang seperti ini, jangan diharap akan melakukan fungsi dan peran ideal yang melekat pada dirinya tersebut, khususnya dalam hal mensukseskan Otonomi Daerah (OD). Bila perlu harus diawasi oleh pers-pers yang masih memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk mensukseskan OD, seperti melalui atau oleh dewan pers daerah yang otonom pula. Serta oleh masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Diantara variabel penting yang diharapkan perannya dalam memberi makna dan mensukseskan TAP MPR tentang Otonomi Daerah (OD) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sesungguhnya, yaitu masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan, adalah variabel pers daerah. Artinya, dalam pelaksanaan OD eksistensi atau keberadaan pers daerah sangat menentukan, sebab pers daerah mempunyai kekuatan untuk menentukan arah penerapan OD kepada arah yang sebenarnya, serta melakukan kontrol terhadap penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah diberi kepercayaan untuk merealisasikan semangat (kebijakan) dari OD., seperti yang dapat dipahami melalui fungsi dan peran ideal yang melekat pada pers daerah tersebut.

Dengan redaksi lain, pers daerah berperan dalam mengontrol untuk tidak lahirnya raja-raja kecil yang akan mengeksploitir rakyat dengan menggunakan atau atas nama rakyat sebagai wujud dari perpindahan perilaku raja-raja besar di tingkat pusat

pada zaman Orde Baru (Orba), seperti yang dikawatirkan oleh banyak kalangan anggota masyarakat selama ini.

Keberadaan pers daerah (dalam artian perannya) baru akan optimal bila pers daerah benar-benar independen, jauh dari intervensi kepentingan penguasa yang korup dan penindas rakyat dengan mengatas-namakan rakyat di daerah, serta perilaku-perilaku kurang terpuji lainnya. Jika tidak harapan yang sangat berlebihan (tepatnya ideal) terhadap pers pada umumnya dan pers daerah secara khusus, hanya akan tinggal harapan belaka. Pers daerah akan menjadi alat legitimasi penguasa dan pemilik modal di daerah yang berpikir raktis dan pragmatis, seperti yang pernah kita rasakan pada rezim Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba). Semoga tidak pada Orde Reformasi (Orref) ini, Amin.

Daftar Pustaka

- Compaine, B.M. et al, *"Who owns the media; Concentration of ownership in the Mass Communication Industry"*, Harmony Books, New York, 1979.
- Gert Reinbold, *"Economy The Press"*, dalam buku *Man and The Press*. Munchen, Max Hubber Verlag.
- Hill, David T, *"The Press In New Order Indonesia"*, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Kuskrindho, Dody, "Fungsi Kontrol Pers di Indonesia, Harapan Yang Berlebihan?", dalam *Sikap Pandang Masyarakat Terhadap Pers Nasional*", 1993.
- Schramm, Wilbur, *"Man, Women, Messages and Media; Understanding Human Communi- cation"*, Harper & Row, New York, 1984.
- Siebert et al, *"Four Theories Of The Press"*, University Of Illinois Press, Urbana, 1956.
- Tunggal, Setya Hadi, "UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah", Harvarindo, Jakarta, 1999.
- Wells Alan, *"Mass Media and Society"*, Nasional Press Book, California, tanpa tahun.
- Lembaga Adminstrasi Negara RI, "Laporan Akhir Kajian Penataan Kelembagaan Aparatur Pemerintah Daerah di Kawasan Barat dan Timur Indonesia", Deputi I, Jakarta, 2000.
- Lucas, Henry C., Jr, *"The Form Organization, Using Technology To Design Organization For The 21st Century"*, Jossey- Bass Publisher, San Fransisco, 1996.
- McQuail, Dennis (Alih Bahasa, Agus Dharma dan Aminuddin Ram, Ed. Ke dua), "Teori Komunikasi Massa; Suatu Pengantar", Erlangga, Jakarta, 1991.
- Assegaff, Dja'far H, "Jurnalistik Masa Kini", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.
- Hoessein Bhenyamin, "Makalah Otonomi Daerah Dan Kepemerintahan Yang Baik", Dalam Seminar Nasional "OTONOMI DAERAH" Oleh FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2000.

